

**PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
SEBAGAI FAKTA HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT
MUSLIM**

Ridwan Jamal

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: ridwan.jamal@iain-manado.ac.id

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: misbahulmakka66@gmail.com

Nor Annisa Rahmatillah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Email: annisarahmatillah61@gmail.com

ABSTRACT

The order to marry unmarried women and unmarried men is not only for family members or guardians of each party concerned but also for all people, especially Muslims. This article describes the concept of registering marriages based on regulations drawn up by the government using the library method, which relies on information from several periodicals and books to record marriages. The analysis carried out is grounded theory. In principle, the "Marriage Law" provisions imply an administrative order, but the facts prove that Indonesian regulations on the registration of marriages have backfired. In practice, the status of sirri and non-sirri marriages is legally legal, which causes marital chaos in Indonesia. The existence of a Marriage Registration (Office of Religious Affairs/KUA) is a written statement regarding a valid marriage contract, which plays a vital role in it. Registering marriages is essential to defend and protect the rights of husband and wife from a legal marriage. In addition, by writing a wedding, the state will recognize the validity of the marriage ceremony.

Keywords: *validity; wedding; marriage registration.*

ABSTRAK

Perintah menikahkan perempuan belum menikah dan laki-laki belum menikah tidak hanya untuk anggota keluarga atau wali masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi juga untuk semua orang, terutama umat Islam. Artikel ini menggambarkan konsep pencatatan nikah berdasarkan regulasi yang disusun oleh pemerintah dengan menggunakan metode pustaka yang mengandalkan informasi di beberapa terbitan berkala dan buku-buku untuk keperluan pencatatan pernikahan. Analisis yang dilakukan yaitu *grounded theory*. Pada prinsipnya, ketentuan "UU Perkawinan" menyiratkan perintah administratif, namun fakta membuktikan bahwa regulasi Indonesia tentang pencatatan perkawinan telah menjadi bumerang. Dalam praktiknya, status perkawinan sirri dan non-sirri adalah legal secara hukum, yang menyebabkan kekacauan perkawinan di Indonesia. Adanya Pencatatan Nikah (Kantor Urusan Agama/KUA) merupakan pernyataan tertulis tentang akad nikah yang sah, yang memegang peranan sangat penting di dalamnya. Pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk membela dan melindungi hak-hak suami dan istri yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah. Selain itu, dengan mendaftarkan perkawinan, negara akan mengakui keabsahan acara perkawinan tersebut.

Kata kunci: keabsahan; pernikahan; pencatatan nikah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah institusi hukum yang memungkinkan laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai satu keluarga tanpa masalah perzinahan. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia (Pusvita, 2018). Dalam perkawinan yang sah, persaudaraan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara mulia sesuai dengan status masyarakat sebagai bangsawan. Dalam pernikahan ini Allah menjelaskan hakikat pernikahan, di dalam Allah Allah selalu menciptakan hal-hal yang tidak luput dari manfaat, sehingga Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan (Abror, 2020). Aturan menikahkan perempuan belum menikah dan laki-laki belum menikah tidak hanya untuk anggota keluarga atau wali masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi juga untuk semua orang, terutama umat Islam (Nasution et al., 2022). Artinya untuk melaksanakan pernikahan yang tertib, semua umat Islam memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan moril dan materiil.

Dua kelompok ahli hukum mengalami perbedaan penafsiran dalam pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kelompok pertama menafsirkan aturan sebagai aturan kumulatif. Dalam pengertian ini, meskipun perkawinan tidak didaftarkan sesuai dengan peraturan negara, perkawinan berdasarkan agama tidak sah (Sengkey, 2020). Kelompok kedua berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah alternatif, yaitu meskipun perkawinan tidak terdaftar, perkawinan dalam Islam berarti perkawinan itu sah (Rismantika et al., 2022).

Undang-undang tersebut pada dasarnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara nasional, apapun keyakinan agamanya. Untuk warga Muslim, Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali aturan pendaftaran, yang menyatakan bahwa pernikahan harus didaftarkan sebelum pencatat. Namun, Kompilasi Hukum Islam ini memberikan ruang terpisah untuk pendaftaran atau legalisasi pernikahan yang tidak terdaftar. Kompilasi tersebut menetapkan bahwa pernikahan siri sebelumnya dapat diajukan (dikonfirmasi) ke pengadilan agama. Pernikahan yang dapat dibentuk mengacu pada pernikahan yang memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam prakteknya, hakim pengadilan menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda dan pemahaman yang berbeda tentang kaliber (menciptakan keuntungan) untuk menyetujui. Isbat nikah sebelumnya dicadangkan untuk pernikahan bersyarat dan dapat digunakan sebagai cara untuk melegalkan pernikahan yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori pernikahan haram. Masih relevan dalam praktiknya, aturan tentang izin nikah terkait dengan siapa yang berwenang melakukannya, dan hasil akhir perkawinan menjadi tidak jelas (Zainuddin, 2022).

Salah satu penentu ketentraman atau ketentraman keluarga adalah pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum Islam (bagi umat Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mewajibkan perkawinan didaftarkan di Kantor Urusan Agama / Catatan Sipil. Pada prinsipnya perkawinan penyandang disabilitas merupakan hak

dasar keluarga. ditambah, upaya juga dilakukan untuk melindungi istri dan anak dari perolehan hak keluarga, seperti hak waris dan hak lainnya (Ekawati, 2019; Fatmawati, 2022).

Syarat pencatatan nikah memang bisa dipahami sebagai bentuk pembunuhan baru yang diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa diumumkan dengan menyembelih kambing. Di bekas perkumpulan kecil tertutup, bisa dikatakan sebagai pengumuman resmi, saksi resmi pertemuan penyembelihan hewan, dan saksi perkawinan orang Suriah. Ini memberi kesan bahwa perkawinan belum terjadi di masa-masa awal Islam. Wilayah negara yang berbeda biasanya terjadi di mana calon suami dan istri berada di wilayah yang sama. Ini menghilangkan kebutuhan akan akta nikah selain saksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan dengan cara studi dokumentasi undang-undang perkawinan, literatur buku dan jurnal serta beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan pemikiran induktif yang disusun melalui tiga tahap yakni reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Prinsip Islam

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah (Abror, 2020).

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluria manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersangkutan (Sari, 2021; Zulkifli, 2019). Hal ini dijelaskan Rasulullah saw.,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan; wahai para pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin; sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan; barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa, sebab

puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina (H.R. Bukhari).

Melihat pada peraturan yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019).

Pernyataan tersebut memiliki makna dan nilai yang sangat luas; *pertama*, perkawinan bukan saja dipandang sebagai hubungan jasmani, tetapi juga rohani (Hanifah, 2019); *kedua*, tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan jalinan atau kata bahagia dengan maksud melalui perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa memperoleh kebahagiaan baik dari segi formal maupun secara sosial (Udaya, 2021); *ketiga*, pencantuman kekal dalam undang-undang perkawinan ini terkesan bahwa perkawinan diharapkan dapat terjadi sekali dalam seumur hidup (Sirin, 2018); *keempat*, kata ikatan lahir batin menunjukkan bahwa adanya kesepakatan perkawinan sebagai sebuah akad kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak atas kemauan dan kesanggupan yang yang disatukan dalam ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam kata-kata yang menimbulkan peristiwa hukum (Aruan, 2021).

Perkawinan dalam Regulasi Undang-undang

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat (2) menyatakan: “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Sendy, 2019). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan pemaparan ini, dapat dikemukakan bahwa rumusan yang ada dalam Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam. Sementara itu, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan sebagaimana dikutip sebelumnya (Khairunnisa & Fawzi, 2022). Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak berimplikasi pada sah atau tidaknya perkawinan. Akibat regulasi di atas nampak jelas berimplikasi secara administratif, yakni terhadap keabsahan (legalitas) suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam yang tanpa dicatatkan.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Karena dengan dicatatkannya perkawinan maka akan terjamin hak-hak istri dan anak. Untuk menghilangkan kemudaratatan dan mendatangkan kemaslahatan dalam pernikahan ini perlu adanya aturan yang tegas (Fathoni et al., 2022). Dalam hal ini maka untuk kemaslahatan pencatatan nikah adalah suatu keharusan. Sehingga menjadikan pencatatan bagian dalam rukun nikah menjadi sebuah kemestian.

Tujuan adanya pencatatan nikah pada prinsipnya untuk ketertiban administrasi sebagaimana tersirat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tetapi ternyata peraturan pencatatan nikah di Indonesia telah menjadi kontra produktif (Hermanto, 2022). Status perkawinan sirri atau bukan sirri di Indonesia pada praktiknya mendapat legitimasi hukum yang berakibat justru menciptakan ketidaktertiban perkawinan di Indonesia (Inayah & Ismail, 2019). Hal inilah implikasi dari konsepsi peraturan pencatatan nikah yang masih ambigu, multi tafsir dan memunculkan paham dualis. Oleh karena itu, berkenaan dengan memaksimalkan tujuan dan prinsip dari undang-undang itu sendiri, maka upaya pembaharuan hukum (law reform) perkawinan dapat menjadi salah satu resolusi untuk menciptakan hukum yang lebih komprehensif dan akomodatif.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk (tauliyah) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah atau pun lembaga swasta, golongan atau pun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Dasar hukum pencatatan nikah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1),

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”

Apabila dilihat dari aspek keagamaan semata, maka pernikahan sudah dipandang sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian kurang difikirkan

dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan. Setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sejak itu pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan bunyi pasal: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga diharapkan setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan agar tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang. Pencatatan nikah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Di samping itu karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya pernikahan adalah akta nikah, maka pencatatan nikah sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan akta yang otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan (Sandy, 2019).

1. Ketika akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, baik dengan cara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau wakilnya, pemberitahuan memuat identitas. (Pasal 3, 4 dan 5 PP Nomor 9 Tahun 1975).
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang, maka perkawinan tersebut ditulis dalam buku daftar dan diumumkan pada suatu tempat yang mudah dibaca oleh umum yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat. (Pasal 6, 7, 8, dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975).
3. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya, kedua mempelai, dua orang saksi dan pegawai pencatat harus menandatangani akta perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. (Pasal 10, 11, 12 PP Nomor 9 Tahun 1975).
4. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Untuk memberi kepastian hukum kepada suami istri, masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. (Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) maka harus dicatatkan untuk mendapatkan sebuah bukti otentik atas telah terjadinya sebuah pernikahan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum tetap serta sah dan legal dimata hukum Islam dan hukum negara. Kepentingan-kepentingan suami istri pun dapat dilindungi, diantaranya suami tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan istri baik secara fisik maupun psikis, dan istri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian atau *ta'liq thalaq* yang disepakati.

Begitu juga ketika suami meninggal dunia, maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut istri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya pun berhak juga mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, ketika istri meninggal dunia suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapat harta waris.

Pencatatan nikah tidak hanya sekedar untuk menertibkan tetapi masih ada manfaat yang lain, yaitu menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, meliputi nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri (Laili, 2019).

Pencatatan nikah dalam akad perkawinan adalah untuk memperkuat persaksian dalam pernikahan. Saksi dalam pernikahan selain berfungsi sebagai penentu keabsahan pernikahan juga berfungsi untuk menghindari dari fitnah dan pengingkaran oleh salah satu pihak bagi suami-istri, namun ditakutkan ingatan saksi yang bisa lupa atau bahkan meninggal dunia, maka untuk menghindari kejadian tersebut adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Selain itu pencatatan nikah juga berfungsi untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan menegaskan, “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.”⁵⁶ Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, jika dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas bahwa substansi dari kata “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tidak sah, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum”. Hal ini disebabkan, KHI menegaskan bahwa pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Keberlakuan pencatatan nikah secara sosiologis dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat. Adapun dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan. Dengan demikian, pencatatan nikah secara sosiologis bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena keabsahan pernikahan adalah wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama.

KESIMPULAN

Keberadaan pencatatan nikah (Kantor Urusan Agama) yang merupakan suatu keterangan tertulis tentang akad pernikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting. Urgensi pencatatan nikah adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak suami-istri akibat dari pernikahan yang sah. Selain itu, dengan melakukan pencatatan nikah tersebut, negara akan mengakui keabsahan dari adanya suatu peristiwa perkawinan.

REFERENSI

- Abror, H. K. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta.
- Aruan, F. M. (2021). *Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan*. UMSU.
- Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 215–228.
- Fathoni, M. I., Jazari, I., & Jannah, S. (2022). Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu. *Jurnal Hikmatina*, 4(4), 130–139.
- Fatmawati, E. (2022). *Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Hermanto, A. (2022). *SADD AL-DZARI'AH Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Inayah, N., & Ismail, S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil. *Al-Mabhasat: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 4, 53–74.
- Khairunnisa, R., & Fawzi, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 33–38.
- Laili, R. N. (2019). *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt. P/2018/PA. Po)*. IAIN Ponorogo.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.

- Nasution, D. S., Thaib, H., & Thaib, Z. B. H. (2022). Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt. G/2019/PA. Mdn). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 238–253.
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31–51.
- Rismantika, D. J., Djanuardi, D., & Mantili, R. (2022). Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Syntax Idea*, 4(10), 1447–1462.
- Sari, I. T. (2021). Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 488–498.
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1–10.
- Sengkey, M. S. (2020). Implikasi Keabsahan Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Di Indonesia Terhadap Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt. G/2016/Pn. Dps. Tahun 2017). *Indonesian Notary*, 1(004).
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan*. Deepublish.
- Udaya, H. (2021). *Sastra Sebagai Praktik Sosial: Aplikasi Pemikiran Bordieu Dalam Telaah Arena Produksi Kultural Novel Islam Kontemporer*. Garudhawaca.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.
- Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 14–26.